

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH REMAJA :
Studi Kasus Pada Polres Gowa



Oleh:
MIFTHAHUL JANNAH ARSUL
040 2019 0489

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH REMAJA :
Studi Kasus Pada Polres Gowa**

Disusun dan diajukan

Oleh

MIFTHAHUL JANNAH ARSUL

04020190489

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Hasil Skripsi Dibawah Ini :

Nama Mahasiswa : Mifthahul Jannah Arsul
Stambuk : 04020190489
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan SK Pembimbing : SK NOMOR: 0433/H.05/FH-UMI/IX/2022
Judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Remaja : Studi Kasus Pada Polres Gowa

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi.

Makassar,.....2023

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Dr.Kamri Ahmad, SH.,MH.,LIM.CLA
NIPs :104910504

Pembimbing II



Dr.Anzar Makkuasa, SH.,MH
NIPs : 104201559

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof.Dr.Hj.Mulyati Pawennai,SH.,MH
NIPs. 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberi persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada:

Nama Mahasiswa : Mifthahul Jannah Arsul
Stambuk : 04020190489
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TinjauanYuridisPerlindungan Hukum Terhadap
Korban Pencurian Dengan Kekerasan Yang
Dilakukan Oleh Remaja : Studi Kasus Pada
Polres Gowa

Makassar,.....2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH REMAJA :
Studi Kasus Pada Polres Gowa**

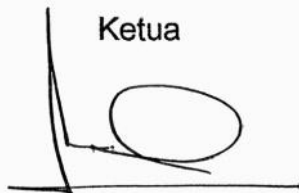
Disusun dan diajukan oleh :
MIFTHAHUL JANNAH ARSUL
04020190489

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Senin, 13 Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 13 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua



Dr.Kamri Ahmad, SH.,MH.,LIM.CLA
NIPs :104910504

Anggota



Dr.Anzar Makkuasa, SH.,MH
NIPs : 104201559

AN. Dekan
Wakil Dekan I



Dr.Muhammad Rinaldy Bjma,SH.,MH.
NIPs. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan Bahwa Skripsi tersebut dibawah Ini :

Nama Mahasiswa : Mifthahul Jannah Arsul
Stambuk : 04020190489
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan SK Pembimbing : SK NOMOR: 0433/H.05/FH-UMI/IX/2022
Judul : TinjauanYuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Remaja : Studi Kasus Pada Polres Gowa

Telah dipertahankan dihadapan majelis Penguji pada tanggal Februari 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh :

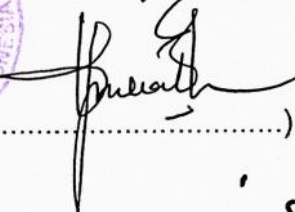
1. Dr. Kamri Ahmad, S.H.,M.H.
(Pembimbing I)


(.....)

2. Dr. Anzar Makkuasa, S.H.,M.H.
(Pembimbing II)


(.....)

3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.
(Penguji I)


(.....)

4. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H.
(Penguji II)


(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mifthahul Jannah Arsul

NIM : 04020190489

Bagian : Hukum Pidana

JudulSkripsi/Peneliti : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Pencurian Dengan Kekerasan Yang
Dilakukan Oleh Remaja : Studi Kasus Pada
Polres Gowa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Yang menyatakan,

Mifthahul Jannah Arsul

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusun Skripsi ini dengan judul “ Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Remaja : Studi Kasus Pada Polres Gowa” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Taklupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis ayahanda Drs. Arsul Arifin K. S.pd, MM dan ibunda Syamsinar yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE,M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr.H.La Ode Husen,S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
4. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia; yang telah memberikan izin kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan program sarjana;
5. Dr. Kamri Ahmad. SH.,MH.,LIM.CLA. dan Dr. Anzar Makkuasa. SH.,MH., Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang meberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
6. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai. SH.,MH dan Dr. Muhammad Rinaldy Bima. SH.,MH., selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi ;
7. Erra Suryaningtyastuti,S.Si,S.I.K, selaku KABAG SDM Polres Gowa yang memberikaan izin untuk melakukan penelitian di Kepolisian Resor Gowa ;
8. Kepada seluruh sahabat-sahabat Farah,Yuni,Fairuz,Dita,kiki,izzah,amel dan yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga

Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar,.....2023

Mifthahul Jannah Arsul

ABSTRAK

Mifthahul Jannah Arsul. 04020190489. Dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Remaja ”. Di bawah bimbingan Kamri Ahmad sebagai ketua pembimbing dan Anzar Makkuasa sebagai Anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan remaja di Kabupaten Gowa, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Polres Gowa untuk melindungi masyarakat dari kejahatan begal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris,.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan langkah wawancara dengan teknik analisis secara kualitatif. Sampel penelitian ini berjumlah 1 unit dari kepolisian polres gowa, 1 orang pelaku, dan 1 korban pencurian. Lokasi penelitian di Polres Gowa. Sumber data primer (wawancara narasumber).pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak Polres Gowa.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut maka penulis menyimpulkan antara lain: faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal yakni faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor lingkungan dan faktor media sosial. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian polres gowa adalah melakukan patroli dan himbauan kepada masyarakat. Upaya represif merupakan penindakan bagi pelaku kejahatan begal dan UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yakni pasal 7A yang berbunyi :Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.

Rekomendasi penelitian yaitu,Setiap pengguna kendaraan bermotor diharapkan dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan, misalnya berkendara pada saat tengah malam dijalan yang sunyi dan gelap.

Kata Kunci : Perlindungan Korban, Pencurian Dan Kekerasan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	8
1. Pengertian Perlindungan Hukum	8
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	10
B. Pengertian Korban.....	11
C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan	13
1. Pengertian Kejahatan.....	13

2. Jenis-Jenis Kejahatan	15
3. Upayah Penanggulangan Kejahatan	16
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	20
E. Tindak Pidana Pencurian	22
1. Pengertian Pencurian.....	22
2. Unsur-Unsur Pencurian	24
3. Jenis-Jenis Pencurian	28
F. Kekerasan	30
1. Pengertian Kekerasan.....	30
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan.....	31
G. Pengertian Remaja	33
1. Definisi Remaja	33
2. Ciri-Ciri Masa Remaja	34
H. Ketentuan Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	37
I. Jenis-jenis Senjata Tajam	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel.....	41
D. Jenis dan Sumber Data	42

E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis	43

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Perkembangan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Di Kabupaten Gowa	44
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Dengan Kekerasan.....	48
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	54
D. Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	57

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA.....	62
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	65
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1	Jumlah kasus pencurian dan kekerasan di kabupaten Gowa.....	44
2. Tabel 2	Usia pelaku pencurian dengan kekerasan di kabupaten Gowa	46
3. Tabel 3	Tingkat pendidikan pencurian dengan kekerasan di kabupaten Gowa	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Hukum pada hakekatnya bertujuan untuk hidup berdampingan secara damai yaitu keselarasan antara ketertiban dan ketentraman.¹ Indonesia adalah negara hukum yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga segala sesuatu memiliki undang-undang yang mengaturnya.² Tidak hanya regulasi, tetapi hukum juga memberikan manfaat dan perlindungan kepada masyarakat. Negara hukum itu sendiri didasarkan pada hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia sebagai negara hukum dipatokkan dari nilai-nilai Pancasila yang termasuk dalam sudut pandang hidup bangsa dan segala sumber hukum.

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi disegala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung menceritakan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk

¹ Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 179

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

diselesaikan dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat dengan tidak mengenal waktu maupun tempat, tidak peduli dalam situasi sepi mau pun ramai yang kemudian menjadi masalah sosial. Jadi pada dasarnya, masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Fenomena tersebut pula yang menjadikan masyarakat khawatir dengan adanya tindak kejahatan yang mana tak dapat diprediksi kapan dan di mana kejadian tersebut akan menimpa mereka. Keadaan inilah yang menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat dalam hal bepergian pada malam hari, yang mana akan banyak timbul tindak kejahatan pada malam hari.

Salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi di kabupaten gowa terutama pada malam hari adalah kejahatan pencurian dengan kekerasan. Terdapat sebuah kasus pencurian dengan kekerasan sadis yang terjadi di Kabupaten Gowa, yang korbannya dikepung 10 remaja, ditebas parang, dan dipanah. Saat di IGD RSUD Syekh Yusuf, Minggu, 8 Mei Arman menuturkan, kronologi kejadian yang dialaminya dan hampir menghilangkan nyawanya tersebut. Malam itu ia melintas sekitar pukul 22.00 malam. Dia baru pulang dari Makassar memesan tiket kapal laut di pelabuhan Makassar. Saat di jalan poros Tangngalla

itu, lokasinya tidak jauh dari rumahnya, ia diadang dan dipepet sekelompok orang menggunakan sepeda motor. “Ada sekitar sepuluh orang dengan mengenakan penutup wajah. Rumah saya memang dekat tapi jaraknya masih terlalu jauh. Beberapa orang menyerempet saya, seperti ingin mengambil motor saya, namun saya menolak dan memilih melawan. Begitu saya melawan, saya ditebas salah seorang pelaku dan mengenai kepala saya,” ungkap Arman. Arman bercerita bahwa nyawanya hampir melayang. Untungnya dia punya pikiran untuk pura-pura mati saja, sehingga para geng motor itu berhenti beraksi dan meninggalkan dirinya yang terkapar di jalan. “Saya terkena tebasan di bagian kepala. Karena saya mulai takut, makanya saya memilih meninggalkan motor dengan berlari sambil memegang kepala saya,” ucapnya.³

kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk dalam kejahatan harta benda yang terdapat dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum pidana pada pasal 365 yang berbunyi yaitu :

1. Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

³ Berita harian fajar diakses pada tgl 28 okt 2022 pada jam 10.00 pm

2. Ayat (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- a. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
- b. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- c. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- d. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3. Ayat (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Ayat (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa, yang semestinya melakukan hal-hal yang positif dan membanggakan. Akan tetapi ada saja remaja yang melakukan kesalahan dan menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya maupun orangtuanya.

Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja, terkadang tidak mengenal waktu untuk melakukan aksinya, kadang dilakukan pada siang hari, namun lebih sering dilakukan pada malam hari, yang mana suasana jalan sangat sepi dan dapat membuat pelaku lebih lengang untuk menjalankan niat buruknya.

Kejadian pencurian dengan kekerasan biasanya dilatarbelakangi oleh himpitan ekonomi, sehingga seseorang rela melakukan hal tersebut dengan bertaruh nyawa. Entah nyawa pelaku maupun nyawa korban. dikarenakan harta miliknya tidak cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada.

Selain kebutuhan kejahatan tersebut dilakukan karena keserakahan. Biasanya hasil dari kejahatan tersebut bisa saja untuk dibelikan untuk memenuhi kepuasan individu pelaku contohnya seperti, narkoba, miras, judi, dan hal – hal yang negatif lainnya. Pada intinya adalah mengenai kebutuhan untuk mencukupi atau pun memuaskan bagi para pelaku tersebut.

Aksi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok remaja atau terorganisir pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat.

Bahkan dalam hukum Islam, perbuatan mencuri termasuk diantara dosa besar, oleh karenanya dalam syari'at Islam apabila pencurian itu mencapai satu nisab dan memenuhi kriteria seperti tersebut diatas maka si pencuri dikenakan hukuman potong tangan yang telah dijelaskan pada QS. Al-Ma'idah Ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

٣٨

حَكِيمٌ

Artinya :

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Berdasarkan fenomena uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis bertujuan untuk membuat penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Remaja : Studi Kasus Pada Polres Gowa**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dan hendak menjadi sorotan kajian yaitu :

1. Faktor-faktor apakah penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Gowa?

2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kepolisian Polres Gowa untuk melindungi masyarakat dari maraknya kejahatan pencurian dengan kekerasan ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Gowa
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Polres Gowa untuk melindungi masyarakat dari kejahatan pencurian dengan kekerasan

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis didalam penelitian hukum ini baik secara teoritis maupun secara praktis yakni :

1. Manfaat teoretis dari penulisan penelitian hukum ini diharapkan akan membantu dalam pengembangan dan menambah wawasan terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pencurian dengan kekerasan.
2. Manfaat praktis hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa serta masyarakat dan menjadi referensi terhadap permasalahan kejahatan begal dan menjadi awal dari adanya perlindungan terhadap korban tindak pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata Perlindungan menurut KBBI berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (yang) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.⁴ Oleh karenanya kata perlindungan sering dikaitkan dengan memberikan perhatian khusus atau hak khusus demi terwujudnya perlindungan tersebut.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari anacaman, ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang

⁴ Poerwadarminta. W.J.S, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan IX, Balai Pustaka. Jakarta, hlm. 55.

diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan disidang pengadilan.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶ Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Pada prinsipnya, perlindungan hukum adalah upaya mewujudkan kebahagiaan dari manusia dan lingkungannya. Dan juga perlu diketahui bahwa perlindungan hukum bagi rakyat wajib diterapkan di dalam negara hukum karena setiap orang atau umum memerlukan perlindungan hukum.

⁵ Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hal. 3

⁶ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53

Pada hakikatnya, hukum sejatinya harus memberikan perlindungan semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Perlindungan hukum juga merupakan gambaran diri bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1). Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2). Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran. negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat⁷

B. Pengertian Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini, tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban.

⁷ Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.1998. Hal 73

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut :

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmani rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.⁸
- b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.
- c. Muladi korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan mengacu pada beberapa pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya perseorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi

⁸ Arif Gosita, 1993. Masalah korban kejahatan. Jakarta :hal 63

diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaan atau untuk mencegah viktimasi.

C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.⁹

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Beberapa pakar hukum mendefinikan kejahatan sebagai berikut:

- a. Bonger mendefinisikan kejahatan dirasakannya sebagai perbuatan immoral dan anti-sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan secara sadar

⁹ Moeljatno, Asas-Asas hukum pidana, edisi revisi, jakarta, rineka cipta , 1993,hal:71.

ditentang oleh pemerintah (negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan.¹⁰

- b. David M. Gordon mendefinisikan kejahatan merupakan usaha pelanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu.
- c. Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.¹¹

Pengertian Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :

- a) Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-undang.
- b) Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-

¹⁰ Bonger (1982: hal 21-24) dalam bukunya Pengantar Tentang Kriminologi

¹¹ David M. Gordon dan Paul Mudigdo Moeliono yang dikutip oleh Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita (1987: 27-29) memberikan batasan tentang kejahatan

undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas .

Secarara sosiologis, kejahatan adalah semuah bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).

Berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan seperti yang telah disebutkan diatas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa kejahatan adalah sesuatu perbuatan yang melanggar peraturan /hukum yang berlaku dimana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya, Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang. Ditambahkan pula bahwa tidak jarang suatu kejahatan diakibatkan oleh situasi ekonomi yang tidak menentu dalam masyarakat. Akibatnya seseorang nekat melakukan tindak kejahatan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

2. Jenis-jenis Kejahatan

Cara kejahatan dilakukan bisa dikelompokkan dalam :

- a). Menggunakan alat-alat bantu : senjata, senapan, bahan-bahan kimia dan racun, alat pemukul, alat penjerat.

- b). Tanpa menggunakan alat bantu, hanya menggunakan alat fisik belaka seperti bujuk rayu, dan tipu daya.
- c). Residivis, yaitu penjahat yang berulang-ulang keluar masuk penjara.
- d). Penjahat-penjahat berdarah dingin, yang melakukan tindak kejahatan dengan pertimbangan-pertimbangan dan persiapan yang matang.
- e). Penjahat kesempatan atau situasional.
- f). Penjahat karena dorongan implus-impuls yang timbul seketika.
- g). Penjahat kebetulan, misalnya karena lupa diri, tidak sengaja, lalai, ceroboh, acuh tak acuh, sembrono, dan lain-lain.¹²

3. Upayah Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, politeia, 1995, hal 253-254

kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.¹³

Lain halnya menurut Baharuddin Lopa bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).¹⁴

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.¹⁵

¹³ Barda Nawawi Arif. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana. (Jakarta 2001), hlm 77.

¹⁴ Baharuddin Lopa & Moch Yamin. Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. (Bandung 2001), hlm16.

¹⁵ Ibid., Hlm. 16-17

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Dalam hukum pidana dikenal macam-macam pembagian delik kedalam :

- a. Delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang lain (Pasal 338 KUHP) dan delik yang

disebabkan karena kurang hati-hati, misalnya, karena kesalahannya telah menimbulkan matinya orang lain dalam lalulintas di jalan (Pasal 359 KUHP).

- b. Menjalankan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, misalnya, melakukan pencurian atau penipuan (Pasal 362 dan 378 KUHP) dan tidak menjalankan hal-hal yang seharusnya dilakukan menurut Undang-undang, misalnya, tidak melaporkan adanya komplotan yang merencanakan makar.
- c. Kejahatan (Buku II KUHP), merupakan perbuatan yang sangat tercela, terlepas dari ada atau tidaknya larangan dalam Undang-undang. Karena itu disebut juga sebagai delik hukum
- d. Pelanggaran (Buku III KUHP), merupakan perbuatan yang dianggap salah satu justru karena adanya larangan dalam Undang-undang. Karena itu juga disebut delik Undang-undang.¹⁶

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang

¹⁶ Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K, 2022, Pengantar Hukum Indonesia. Depok : Rajawali Pers, hlm 122

¹⁷ Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Hal.18.

dan dianem dengan pidana, pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif juga perbuatan yang bersifat passif.¹⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹⁹

- a) Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b) Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

3. Jenis Tindak Pidana

Ada 2 (dua) jenis tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) di dasarkan atas perbedaan prinsip yaitu kejahatan dan pelanggaran.

- Kejahatan

- a) Tindak pidana (Delik) formal dan tindak pidana (Delik) materiel

¹⁸ Hambali Thalib, et al. (2019) buku ajar *hukum pidana*, gowa: jariah publishing. Hal 20

¹⁹ Lamintang P.A.F.. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 193.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam oleh hukuman oleh undang-undang. Jadi yang menjadi pokok dalam perumusan adalah perbuatan, akibat dari suatu perbuatan tidak penting.

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Juga menjadi pokok dalam perumusan adalah akibatnya.

b) Delik *Commission* dan Delik *omissionis*

Delik *commission* adalah delik berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang misalnya mencuri, menganiaya dan lain-lain. Delik *omissions* adalah delik pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang atau delik yang terjadi karena tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan misalnya pasal 522 KUHP (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi).

- Pelanggaran

Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua

perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Macam-macam pelanggaran adalah:

1. Pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum yang diatur dalam pasal 498-502
2. Pelanggaran terhadap ketertiban umum, diatur dalam pasal 503-520
3. Pelanggaran terhadap kekuasaan umum, diatur dalam pasal 521-528
4. Pelanggaran terhadap kedudukan warga, diatur dalam pasal 529-530
5. Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong, diatur dalam pasal 531
6. Pelanggaran terhadap kesopanan, diatur dalam pasal 532-547
7. Pelanggaran terhadap polisi daerah, diatur dalam pasal 547-548
8. Pelanggaran dalam jabatan, diatur dalam pasal 552-559
9. Pelanggaran dalam pelayaran, diatur dalam pasal 560-569.²⁰

E. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya

²⁰ H Hambali Thalib,SH.MH, et al. (2019) *buku ajar hukum pidana*, gowa: jariah publishing

mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²¹ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²²

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa, unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam

²¹ Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 346-347

²² Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112-114

karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-". Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

2. Unsur-Unsur Pencurian

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut. Adapun unsur-unsur dari pencurian, yaitu :

a. Objektif

1) Unsur Perbuatan Mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan "mengambil" barang. Kata "mengambil" (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.²³

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang

²³ *Ibid*, hal. 115-116

disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

2) Unsur Benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.²⁴

²⁴ *Ibid*

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3) Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan 14 Ibid 23 B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

b. Subjektif:

1) Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.²⁵

²⁵ Ibid, hal. 117-118

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2) Melawan Hukum

Adapun unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah :

“Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.²⁶

²⁶ Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 69.

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

3. Jenis-Jenis Pencurian

Jenis-jenis pencurian menurut KUHP terdiri dari 5 yaitu:

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi :²⁷

“barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

b. Pencurian Pemberatan

Pasal 363 KUHP menentukan bahwa :²⁸

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
 - a) Pencurian ternak,
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang,
 - c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

²⁷ Moeljatno, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 128

²⁸ *Ibid*, hal. 128-129

- e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir c disertai dengan salah satu hal dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian dalam pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan” atau “pencurian dengan kualifikasi” dan diancam dengan hukuman yang lebih berat.

c. Pencurian Ringan

Pasal 364 KUHP menentukan bahwa :²⁹

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

d. Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan

Pasal 365 menentukan bahwa :³⁰

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*, hal.129-130

- b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
- e. Pencurian di lingkungan keluarga Pasal 367 KUHP menentukan bahwa :
- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
 - 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
 - 3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

F. Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri khas, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan

kerusakan fisik, karena adanya paksaan, kekerasan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan, hooliganisme, pemerkosaan. Istilah kekerasan didefinisikan sebagai "perilaku seseorang terhadap orang lain yang dapat menyebabkan kerusakan fisik atau psikis"³¹

Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan sebuah tindak kejahatan.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan

a. Kekerasan Fisik

Yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat dan bahkan sampai menyebabkan kematian seperti menampar, memukul, menendang, membanting, membakar, menyiram dengan sesuatu yang panas dan lain sebagainya.³²

b. Kekerasan Psikis

Yaitu segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis

³¹ Children and Violence, 2010

³² Salim Jamil, 2003, Kekerasan dan Kapitalisme, Pendekatan Baru Dalam Melihat hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 31.

berat pada seseorang. Misalnya dengan terlalu sering meremehkan, memaki dengan suara yang keras dan kata-kata yang kasar.

c. Kekerasan Seksual

Pemaksaan hubungan seksual dengan anak di bawah umur, termasuk juga dengan kepentingan komersial atau untuk tujuan tertentu lainnya misalnya memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain atau melacur, perbuatan cabul dan persetubuhan anak yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa tanggungjawab dan sebagainya.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah setiap tindakan atau perilaku yang menyebabkan kerugian ekonomi pada individu. Kekerasan ekonomi dapat berupa, kerusakan properti, mempekerjakan anak di bawah umur juga merupakan tindakan kekerasan secara ekonomi.³³

e. Kekerasan Sosial.

Mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak, penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.

³³ Wikipedia (diakses pada tanggal 20 januari)

f. Kekerasan Emosional

Yaitu serangan terhadap perasaan, martabat dan harga diri seseorang yang menyebabkan luka psikologis. Kekerasan emosi dapat berupa tindakan mempermalukan, menghina atau menolak

G. Pengertian Remaja

1. Definisi Remaja

Remaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah muda atau mulai dewasa. Tahap umur setelah masa kanak-kanak yang ditandai dengan pertumbuhan cepat yang terjadi pada tubuh luar dan dalam

Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut “*adolescence*”, berasal dari bahasa latin *adolescere* yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan.³⁴

Masa remaja merupakan bagian dari perkembangan seseorang yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, fisik, dan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI tahun 2014, remaja ialah penduduk dalam rentang usia 10 hingga 18 tahun³⁵. Sementara menurut WHO remaja ialah mereka yang berusia 12 sampai 24 tahun.

³⁴ Ali & Asrori, 2006 dalam Meilan, dkk, 2018

³⁵ Peraturan Menteri Kesehatan RI

WHO (*World Health Organization*) memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap definisi tersebut berbunyi sebagai berikut. Remaja adalah suatu masa dimana :³⁶

- a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai saat seseorang mencapai kematangan seksual.
- b. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola indentifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
- c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri

2. Ciri-Ciri Masa Remaja

Dalam masa remaja terdapat beberapa ciri-ciri yang membedakannya dengan masa sebelum atau sesudahnya. Menurut Hurlock ciri-ciri masa remaja yaitu:

1. Masa remaja sebagai periode yang penting

Pada masa remaja, akibat langsung maupun tidak langsung pada jangka panjang sangatlah penting, seperti perkembangan fisik maupun psikologis pada periode remaja. Kecepatan perkembangan fisik maupun mental pada awal masa remaja

³⁶ Nasution SL, journal of Widyariset, 2012 (diakses pada tanggal 20 oktober 2022)

menimbulkan perlunya penyesuaian mental untuk membentuk sikap dan nilai baru.

2. Masa remaja sebagai periode peralihan

Pada periode ini, remaja tidak bisa dikatakan sebagai anak-anak namun belum juga dewasa. Saat inilah status seorang remaja tidak jelas, namun 16 dapat menguntungkan karena dengan begitu status akan memberinya waktu untuk mencoba gaya hidup berbeda dan menentukan perilaku, nilai, dan juga sifat yang sesuai dengan dirinya.

3. Masa remaja sebagai periode perubahan

Tingkat perubahan perilaku dan juga sikap selama masa remaja sama dengan tingkat perubahan fisiknya. Pada awal remaja, perubahan fisik, perilaku, dan sikap terjadi dengan pesat. Jika perubahan fisik menurun maka dalam perilaku maupun sikap juga akan ikut menurun.

4. Masa remaja sebagai usia bermasalah

Setiap masalah yang ada pada masa remaja selalu menjadi masalah yang sulit untuk diatasi bagi anak lelaki atau perempuan. karena tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri banyak remaja menemukan penyelesaian yang tidak sesuai dengan harapan mereka.

5. Masa remaja sebagai masa mencari identitas

Dalam masa remaja penting baginya untuk mencari apa identitas dirinya yang mencakup siapa dirinya, apa peranannya dalam masyarakat, dan latar belakang ras atau agamanya.

6. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan

Stereotip mempengaruhi konsep diri dan sikap seorang remaja terhadap diri sendiri. *Stereotip* berfungsi sebagai cermin yang ada pada masyarakat untuk remaja, menggambarkan tentang citra diri seorang remaja yang kemudian akan membentuk perilaku remaja sesuai dengan gambaran tersebut.

7. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik

Seorang remaja cenderung melihat dirinya sendiri dan orang lain sesuai dengan yang diinginkan bukan sesuai apa yang ada, termasuk dalam hal cita-cita. Namun, dengan bertambahnya pengalaman dalam hidup anak akan cenderung lebih realistik.

8. Masa remaja sebagai ambang masa depan

Semakin mendekati usia kematangan yang menyeluruh, para remaja akan mulai memberikan kesan bahwa mereka sudah mulai dewasa. Mulai dari pakaian, bertindak, hingga perilaku memusatkan pada status orang dewasa dengan anggapan bahwa hal tersebut akan memberikan citra sesuai keinginan mereka.

H. Ketentuan Pidana Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tindak pidana pencurian dan kekerasan termasuk kepada tindak pidana pencurian Bab XXII khususnya diatur pada Pasal 365.

Pasal 365 KUHP ayat (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.” Ayat (2) “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Ayat (3) “Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Ayat (4) “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

- Unsur – unsur dalam Pasal 365 KUHP yaitu :
 - 1) Unsur Objektif: Pencurian dengan didahului, disertai, diikuti atau kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
 - 2) Unsur Subjektif: Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan

memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya dalam kejahatan itu.

Yang dikatakan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau fisik yang tidak ringan. Penggunaan kekerasan terwujud dalam bentuk memukul dengan sengaja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya.

I. Jenis-jenis Senjata Tajam

Dalam melancarkan aksinya, pelaku pencurian dan kekerasan seringkali menggunakan alat-alat untuk melakukan aksi pencurian seperti senjata tajam, itulah mengapa penulis perlu menguraikan jenis-jenis senjata tajam seperti :

a. Badik

Badik merupakan senjata khas masyarakat Bugis Makassar. Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan suatu kejahatan. Berfungsi pula sebagai alat untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar badik ³⁷dianggap sebagai bagian dari dirinya, sepertinya kurang lengkap apabila berpergian tanpa badik ditinggalkannya.

b. Keris

³⁷ www.artikel.indonesia.com tentang senjata tajam

Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat, digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno/barang gaib. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja.

c. Tombak

Tombak dalam bahasa Makassar disebut juga “POKE” adalah senjata tajam yang bentuknya panjang yang ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan untuk berburu. Tombak dahulu kala sering digunakan dalam upacara-upacara adat, namun sekarang tak jarang digunakan melakukan suatu perbuatan delik.

d. Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipih dan melengkung yang bagian permukaanya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan di ladang. Tidak jarang juga jenis senjata tajam ini pula digunakan untuk melakukan suatu perbuatan jahat.

e. Kapak

Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah alat yang biasanya terbuat dari logam, bermata yang diikat pada sebuah tangkai, biasanya dari kayu. Kapak adalah salah satu alat manusia yang sudah tua usianya, sama umurnya saat manusia pertama kali

membuat alat dari batu dan kayu. Zaman dahulu kapak dibuat dari batu pada zaman batu dan pada saat zaman besi lalu dibuat dari besi. Kapak sangat berguna dan penggunaannya cukup luas dimulai dari sebagai perkakas pemotong kayu sampai sebagai senjata perang.

f. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasa bentuknya relative sederhana tanpa pernak pernik. kegunaanya adalah sebagai alat potong atau alat tebas (Terutama semak belukar) kala penggunaanya masuk hutan. Parang juga digunakan untuk pertanian.³⁸

g. Pisau

Pisau adalah senjata tajam yang terbuat dari bilah besi tipis dan tajam yang bertangkai sebagai alat pengiris dan sebagainya.

³⁸ www.artikel.indonesia.com tentang senjata tajam diatkses pada tanggal 26 oktober 2022 pukul 21.45 WITA

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka penulis dalam penyusunan proposal ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Tipe Penelitian

tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris (studi lapangan). Penelitian yang bersifat empiris adalah penelitian yang melakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan langkah wawancara dari narasumber (informan) secara langsung yang dilakukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini, pihak yang dimaksud adalah kepolisian Polres Gowa.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah Kepolisian Resort Gowa. Lokasi tersebut menjadi pilihan penulis sebab data yang diperlukan tersedia secara memadai.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan kemudian ditarik kesimpulannya" Selain dari pengertian di atas, pengertian populasi lainnya adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Adapun populasi penelitian ini yaitu pihak instansi yang berkaitan dengan penelitian dalam hal ini Kepolisian Polres Gowa, adapun sampel yang penulis pilih yaitu berjumlah 3 orang yakni 1 orang dari pihak Kepolisian Polres Gowa, 1 orang pelaku dan 1 orang dari korban pencurian dengan kekerasan

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data-data primer yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh dari penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu penegak hukum Kepolisian Resort Gowa

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya berupa bahan-bahan dan literatur atau Dokumentasi dan lain-lain. Yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai bahan acuan atau bahan rujukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini data yang dipakai adalah data yang didapatkan melalui langkah wawancara dengan pihak Kepolisian Polres

Gowa. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan mendukung untuk pemecahan masalah dalam penyelesaian peneliti ini.

F. Teknik Analisis

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan menggunakan metode deduktif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Metode deduktif, artinya bahwa penelitian dimulai dari hal-hal yang umum sampai ke khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Jumlah Kasus Pencurian Dan Kekerasan Di Kabupaten Gowa

Tindak kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan atau yang sering juga disebut dengan istilah begal sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup meresahkan di kabupaten Gowa.

Berikut penulis akan memaparkan data pencurian dengan kekerasan di kabupaten Gowa yang terdiri dari data jumlah kasus yang dilaporkan dan kasus yang diselesaikan berdasarkan hasil penelitian di Polres Gowa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Jumlah kasus pencurian dan kekerasan di kabupaten Gowa
Tahun 2018-2022 yang dilaporkan dan kasus yang selesai.

No	Tahun	Jumlah kasus	Kasus yang selesai
1	2018	40	23
2	2019	35	20
3	2020	60	53
4	2021	64	54
5	Januari-oktober 2022	39	34
	Jumlah	238	184

Sumber data : Satreskrim Polres Gowa

Tabel 1 diatas menunjukkan jumlah kasus pencurian dengan kekerasan di kabupaten Gowa yang dilaporkan dan kasus yang selesai, selama 5 tahun mengalami peningkatan kasus pada tahun 2021 dan penurunan jumlah kasus pada 2022 dan jumlah kasus yang

diselesaikan paling banyak. Dapat dijabarkan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 40 kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan 23 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 35 kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan 20 kasus, pada tahun 2020 kasus yang dilaporkan sebanyak 60 kasus yang dilaporkan dan 54 kasus yang diselesaikan, pada tahun 2021 sebanyak 64 kasus yang dilaporkan dan yang terselesaikan sebanyak 54 kasus, pada tahun 2022 (januari-oktober) sebanyak 39 kasus yang dilaporkan dan yang terselesaikan sebanyak 34 kasus, dimana pada tahun 2022 jumlah kasus yang diselesaikan paling banyak. Dapat dilihat dari kedua kolom diatas bahwa ada perbedaan antara jumlah kasus yang dilaporkan dan yang dapat diselesaikan, dimana yang dapat diselesaikan tidak ada yang sesuai dari jumlah kasus yang dilaporkan tiap tahunnya.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Aipda M. Akbar selaku Penyidik Polres Gowa mengatakan bahwa³⁹ ada beberapa kendala yang membuat beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan tidak dapat diselesaikan, diantaranya:

- a. Nilai kerugian belum terpenuhi
- b. Tersangka tidak diketahui keberadaannya
- c. Perkara tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Kepolisian Polres Gowa sudah maksimal melakukan tugasnya dilihat

³⁹ Aipda M. Akbar selaku penyidik polres gowa, wawancara senin 28 November 2022 pukul 10.30 WITA.

dari perkembangan jumlah kasus pencurian dengan kekerasan tiap tahunnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Polisi sebagai salah satu instrumen pertama dalam mengungkap kasus-kasus pencurian dengan kekerasan sangat diharapkan dapat menjalankan atau melaksanakan tugas yang diamanahkan guna lebih meminimalisir lagi tindakan begal di Kabupaten Gowa

Untuk penelitian lebih lanjut penulis telah mengambil data dari Polres Gowa mengenai usia pelaku pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa, yaitu :

Tabel 2
Usia pelaku pencurian dan kekerasan di Kabupaten Gowa pada Tahun 2018-2022

No	Usia pelaku	frekuensi	Persentase(%)
1	12-14	50	15%
2	15-20	119	50%
3	21-30	69	35%
4	31-40	-	-
5	>40	-	-
	Jumlah	238	100%

Sumber data : Satreskrim Polres Gowa

Tabel diatas menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan pencurian dengan kekerasan adalah pelaku yang berumur antara 15-30 tahun, yang mencapai 85% dengan kekerasan menggunakan senjata tajam jenis busur dan parang, ada yang hanya mengancam bahkan ada yang sampai melukai korbannya hingga mengakibatkan kematian. Menurut Aipda M. Akbar selaku Penyidik Polres Gowa ,hal ini disebabkan karena pada umur-umur yang demikian itu pemikiran masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan,

perubahan-perubahan sosial dan perkembangan masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan suatu kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan atau sering juga disebut dengan begal.⁴⁰

Menurut ilmu jiwa ada suatu keseimbangan dalam tiap-tiap tingkatan umur. Apabila keduanya itu seimbang maka tidak akan terjadi sesuatu yang negatif, begitu pula sebaliknya jika keseimbangan itu tidak dapat dikendalikan maka pada saat itulah akan terjadi penyimpangan karena keinginan tidak tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut maka usia sangat mempengaruhi dengan cara seseorang dalam berfikir untuk melakukan sesuatu, karena usia yang masih muda/belum matang cara berpikirnya sehingga perbuatan-perbuatannya terkadang menyimpang atau melanggar hukum karena ingin memiliki sesuatu tetapi belum mampu untuk mendapatkannya sebab dipengaruhi oleh pendapatan yang rendah, kedudukan dalam masyarakat rendah sehingga keinginannya sulit terpenuhi. Usia yang masih muda apabila keinginannya tidak terpenuhi maka mereka akan mengambil jalan pintas yakni melakukan kejahatan pencurian.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis dimana kebanyakan pelaku pencurian yang masih dalam usiah muda melakukan pencurian bersama-sama dengan temannya dengan niat

⁴⁰ Aipda M. Akbar selaku penyidik polres gowa, wawancara senin 28 November 2022 pukul 10.30 WITA.

untuk memiliki motor disertai dengan melakukan ancaman kekerasan terhadap korban tersebut.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Dan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kabupaten Gowa

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.

Menurut Aipda M. Akbar selaku penyidik Polres Gowa, ada beberapa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Gowa diantaranya :

- 1) faktor ekonomi,
- 2) faktor pendidikan
- 3) faktor lingkungan pergaulan
- 4) faktor media sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian dengan kekerasan antara lain:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu hal yang terpenting di dalam kehidupan manusia, rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya maka keadaan

ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, membeli sandang maupun pangan maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Faktor ini penulis kemukakan karena sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap salah satu tahanan kasus pencurian dengan kekerasan di kepolisian Resor Gowa, dimana pelaku curas tersebut tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan membuat pendapatan pelaku tidak menentu dan keinginan untuk mempunyai barang tersebut sangatlah tinggi yang menjadikan salah satu faktor utama pendorong untuk melakukan kejahatan. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap pencurian dengan kekerasan.

Contoh kasus yang dapat penulis paparkan dari hasil wawancara dengan seorang narapidana di Polres Gowa yang bernama nirmawan, (18 tahun) yang dulunya hanya bekerja mengantar air galon. Setelah kehilangan pekerjaan dan ia yang hanya lulusan SD tidak berhasil menemukan pekerjaan baru, ia terpaksa melakukan pencurian dengan kekerasan untuk pertama

kalinya bersama dengan teman temannya yang juga seorang pelaku pencurian dengan kekerasan.

2. Faktor Pendidikan

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, faktor pendidikan juga menjadi salah satu pengaruh terjadinya pencurian dengan kekerasan atau begal, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamatan sekolah dasar. Dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3
Tingkat pendidikan pelaku pencurian dan kekerasan di
Kabupaten Gowa tahun 2018-2022

No	Tingkat pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SD	59	25%
2	SMP	143	60%
3	SMA	36	15%
4	PT	-	-
	Jumlah	238	100%

Sumber data : Satreskrim Polres

Tabel 3 menggambarkan bahwa faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap pencurian dengan kekerasan, sebagaimana tabel diatas pelaku pencurian dengan kekerasan yang berpendidikan rendah mencapai 59 orang atau 25% yang tamat SD, kemudian yang berpendidikan SMP sebanyak 143 orang atau 60% dan berpendidikan SMA sebanyak 36 orang atau 15%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang minim didalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat itu sendiri. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam

lingkungannya mudah melakukan tingkah lakuyang kurang baik dan dapat merugikan orang lain.

Dari pengamatan yang penulis ketahui, pelaku yang relatif pendidikannya rendah akan mempengaruhi terhadap pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Gowa pada umumnya adalah buru yang tidak tetap. Hal ini dikarenakan pendidikan yang rendah, sehingga mengakibatkan kurangnya peluang lapangan pekerjaan.

Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku negatif karena faktor pendidikan ini penulis anggap penting untuk diperhatikan karena menurut salah satu penyidik Polres Gowa bahwa sebagian besar pelaku pencurian dengan kekerasan yang ada tahanan adalah mereka yang tergolong dalam pendidikan rendah.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk dapat melakukan sesuatu tindakan serta perubahan-perubahan perilaku setiap individu. Lingkungan sosial yang kita kenal antara lain lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan lingkungan tetangga. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama kali dikenal oleh individu sejak lahir. Ayah, ibu, dan anggota keluarga,

merupakan lingkungan sosial yang secara langsung berhubungan dengan individu, sedangkan masyarakat adalah lingkungan sosial yang dikenal dan yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang, yang salah satu diantaranya adalah teman sepermainan. Menurut Abdulsyani “seseorang melakukan tindakan karena faktor dari dalam dan dari luar lingkungan”. Diakibatkan oleh adanya pengaruh dan perkembangan lingkungan yang tidak serasi dengan kondisi manusia atau masyarakat yang menerimanya maka tidak menghindari kemungkinan bahwa seseorang dapat melakukan tindakan- tindakan yang merugikan.⁴¹

Menurut Kartini Kartono, geng banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar. Geng juga identik dengan berbagai bentuk kenakalan yang mengarah pada tindakan kriminalitas. Meskipun sebenarnya, gerombolan anak laki-laki dari suatu geng terdiri dari anak-anak normal, namun oleh satu atau beberapa bentuk pengabaian, dan upaya mereka mencari kompensasi bagi segala kekurangannya, menyebabkan anak-anak muda ini kemudian menjadi jahat. Anak-anak menjadi jahat dan berusaha mendapatkan segala sesuatu yang membahagiakan dan memuaskan mereka, anak remaja menganggap apa yang diberikan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitarnya tidak cukup. Hal- hal yang tidak ditemukan di tengah-tengah keluarga dan lingkungan sendiri,

⁴¹ Abdulsyani, Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial. (Jakarta: Fajar Agung, 1987), hlm. 40-42

kemudian justru mereka dapatkan di dalam sebuah geng motor, seperti kesetiakawanan dan kebersamaan⁴²

Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan atau sering juga disebut begal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Hal ini penulis paparkan berdasarkan wawancara dengan seorang pelaku pencurian dengan kekerasan karena faktor kenakalan yang tidak terkontrol yang menyebabkan mereka mencoba-coba untuk melakukan kriminal.

Dapat penulis simpulkan bahwa baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula namun apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan terpengaruh.

4. Faktor Media Sosial

Penggunaan media sosial telah merambah hampir di semua lapisan dan golongan, baik pejabat pemerintahan, pengusaha, pedagang, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain. Penggunaan media sosial memberikan dampak yang sangat positif terutama dalam memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, baik teman maupun keluarga. Akan tetapi, penggunaan media sosial juga dapat membawa dampak negatif terhadap masyarakat, seperti yang kita

⁴² Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1986).hal.13

lihat sekarang media sosial dijadikan media untuk menanamkan kebencian bahkan mempropokasi terhadap orang lain.

Menurut Aipda M. Akbar selaku Penyidik Polres Gowa, mengatakan bahwa faktor media sosial sangat berpengaruh terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan, terutama remaja di Kabupaten Gowa. karena pelaku tersebut merasa tersaingi dengan keberadaan komunitas-komunitas baru yang mungkin lebih kuat dari komunitas pelaku tersebut, dengan itu membuat pelaku merasa terdorong untuk melakukan pencurian dengan kekerasan agar terlihat lebih kuat dan ditakuti.

C. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Polres Gowa Untuk Melindungi Masyarakat Dari Maraknya Kejahatan Pencurian Dan Kekerasan

Upaya penanggulangan dapat diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan serta peningkatan penyelesaian perkarannya. Kejahatan pencurian dengan kekerasan dilihat dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih apabila akibatnya dapat membahayakan dan merugikan masyarakat.

Upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian dan kekerasan di Kabupaten Gowa, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu Polisi akan selalu berkaitan

dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab POLRI serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya. selanjutnya Soerjono Soekanto menegaskan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Seluruh kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan berlanjut guna melaksanakan tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun dalam petunjuk pelaksanaan sistem operasional POLRI dinyatakan bahwa apabila dilakukan pentahapan maka diadakan pentahapan berdasarkan waktu bukan pentahapan yang mengedepankan fungsi teknis atau bentuk kegiatan secara kaku.⁴³

a. Upaya preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat

Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan pencurian dengan kekerasan itu adalah pemerintah dan masyarakat. Menurut Aipda M. Akbar selaku penyidik Polres Gowa, tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian Polres Gowa antara lain sebagai berikut⁴⁴ :

1. Meningkatkan patroli wilayah sebanyak 3 kali dalam satu hari
2. Melakukan operasi cipta kondisi pada malam Sabtu dan Minggu yang targetnya ialah penyakit masyarakat atau premanisme.

⁴³ Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta 1987), hlm 42

⁴⁴ Aipda M. Akbar, wawancara, Polres Gowa, 26 Desember 2022

3. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
4. Memberikan himbauan kepada masyarakat supaya berhati-hati dalam berkendara pada saat malam hari.

b. Upaya Represif

Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu harus diberikan sanksi hukum yang setimpal supaya pelaku pencurian kendaraan bermotor itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya.

D. Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi juga terjadi di Kabupaten Gowa. Berdasarkan data dari Polres Gowa sejak tahun 2018 hingga 2022 tercatat 238 jumlah kasus pencurian dengan kekerasan (begal) ini ada yang harus dirawat di ruang ICU, bahkan ada yang meninggal dunia.

Menurut bapak dg. Ngawing selaku korban dari pencurian dengan kekerasan gowa (wawancara pada 27 desember 2022) mengaku belum mendapatkan perlindungan karena tidak memperoleh ganti

kerugian atas penderitaan yang dialaminya, seperti biaya pengobatan atau perawatan tidak didapatkan dari pelaku maupun pemerintah.

Pemerintah telah mengeluarkan UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan UU No.31 tahun 2014 mengenai perubahan atas UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yakni pasal 7A yang berbunyi :

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa :
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban mengatur pemberian restitusi kepada korban melalui permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan melalui Badan Peradilan. Hal ini tentu saja melalui proses yang panjang, sehingga korban yang melakukan permohonan ganti kerugian harus menunggu waktu yang cukup lama untuk mendapatkan ganti kerugian akibat dari tindak pidana .

Konstruksi pasal yang menjamin adanya perlindungan hukum bagi korban yang hendak melakukan pembelaan diri, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pembelaan terpaksa yang diatur dalam pasal 48 yang berbunyi : “ barang siapa melakukan

perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.”. Kemudian dijelaskan pada ayat 49 yang berbunyi :

- Pasal 49 ayat (1) : “Tidak dipidana barang siapa yang melakukan pembelaan untuk jiwa, kehormatan, atau harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena daya paksa tidak dipidana”.
- Pasal 49 ayat (2) : “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. Dalam hal ini terdapat suatu serangan yang melawan hukum yang dapat mengancam keselamatan jiwa, sehingga seseorang dapat melakukan suatu pembelaan yang di dalam suatu keadaan darurat atau istilah lain disebut dengan “*noodweer*”. Sedangkan perlampauan batas atas perbuatan pembelaan diri tersebut disebut dengan “*noodweer excess*”.

Dari konstruksi pasal yang telah dijelaskan diatas dapat penulis simpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pencurian dengan kekerasan (begal) sudah sangat baik mengenai peraturan, dan mengenai pelaksanaan yang harus selalu di perhatikan oleh pihak penegak hukum agar korban dari kejahatan pencurian dengan kekerasan mendapatkan hak-hak nya dengan baik dan tidak ada lagi korban yang tidak tertangani dengan baik mengenai perlinungan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh remaja khususnya di Kabupaten Gowa adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan pergaulan, media sosial dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian dengan kekerasan.
2. Upaya yang dilakukan Kepolisian Polres Gowa dalam melindungi masyarakat dari maraknya kejahatan pencurian dan kekerasan adalah dengan cara memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif agar hubungan yang negatif menjadi sifat positif agar kejahatan pencurian dengan kekerasan tidak lagi menjadi gangguan dalam masyarakat. selain itu, upaya represif juga perlu dilakukan agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya.

B. Saran

usaha penanggulangan dapat pula diartikan sebagai suatu upaya atau usaha dalam mencegah dan meminimalisir kasus pencurian dengan kekerasan serta meningkatkan penyelesaian perkaranya, olehnya itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Gowa, tidak

hanya dilakukan oleh aparat kepolisian saja tetapi juga kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat juga diperlukan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat , agar faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan,dan media sosial tidak lagi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan remaja dapat diatasi.

2. Upaya penanggulangan pencurian dan kekerasan harus dilakukan dengan rutin, atau berkelanjutan dan didukung oleh senganap fungsional hukum yakni sistem dan kepolisian yang baik, selain itu adanya kerjasama dari masyarakat dimana anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan dan pencegahan kriminalitas.
3. Setiap pengguna kendaraan bermotor diharapkan dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan, misalnya berkendara pada saat tengah malam di jalan yang sunyi dan gelap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2009 Depok : penerbit SABIQ. (QS. Al Maidah: 38)

B. Buku

Amir Ilyas. 2012. ***Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan***. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.

Adami Chazawi, 2002, ***Pelajaran Hukum Pidana*** , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112-114

Bonger 1982 : dalam bukunya ***Pengantar Tentang Kriminologi*** hal 21-24 (diakses pada tanggal 16 oktober 2022)

Baharuddin Lopa & Moch Yamin 2001. ***Undang-Undang Pemberantasan Tipikor***. Bandung, hlm 16. (diakses pada tanggal 18 oktober 2022)

Hambali Thalib, *et al.* 2019 buku ajar ***Hukum Pidana*** , gowa: jariah publishing. hlm 16

Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K, 2022, ***Pengantar Hukum Indonesia***, Depok : Rajawali Pers. hlm 122

Kartini Kartono, 1986, ***Patologi Sosial Kenakalan Anak***, Jakarta utara, Rajawali pers.

Lamintang P.A.F.. 1997. ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti

Moeljatno, 2008, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 128

Soejono Soekanto, 2007 ***Sosiologi Suatu Pengantar***, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sugiyono 2008, ***Metode Penelitian Pendidikan***, Cetakan Kedua belas, Bandung: Penerbit Alfabeta,

C. Jurnal

Arif Gosita, 1993. **Masalah korban kejahatan**. Jakarta :hal 63 (diakses pada tanggal 15 oktober 2022)

Barda Nawawi Arief. **Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi**, Fakuitas Hukum Universitas Dipanegoro, Semarang.1998. (diakses pada tanggal 15 oktober 2022)

David M. Gordon dan Paul Mudigdo Moeliono yang dikutip oleh Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita 1987: 27-29**memberikan batasan tentang kejahatan** (diakses pada tanggal 18 oktober 2022)

Iqbal,2018. **Tindak kejahatan perampasan kendaraan sepeda motor dengan kekerasan (begal)yang dilakukan remaja di kabupaten pekanbaru**. Jurnal repository.uir.ac.id (diakses pada tanggal 18 oktober 2022)

Muhammad Ridwan 2004, **Identifikasi Kecakapan Hidup (Life Skill)** Dalam Muatan Kurikulum Pendidikan Tehnik Arsitektur Di Jurusan Pendidikan Tehnik Bangunan FPTK UPI, (Bandung: Laporan Hasil Penelitian Fakultas Pendidikan Tehnik Dan Bangunan UPI), hlm. 105.

Nasution SL,**Pengaruh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja**journal of Widyariset,2012 (diakses pada tanggal 20 oktober 2022)

R.Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, Bogor, politeia,1995, (diakses pada tanggal 18 oktober 2022)

Setiono. **Rule of Law** (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. (diakses pada tanggal 18 oktober 2022)

D. Internet

tentang **senjata tajam**, www.artikel.indonesia.com (diakses pada tanggal 26 oktober 2022 pukul 21.45 WITA)

E. Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pembelaan terpaksa yang diatur dalam pasal 48 diakses dari www.hukumonline.com/pusatdata

Pasal 365 ayat 1 tentang tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan www.hukumonline.com/pusatdata

Pasal 7A Undang-Undang Nomor.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

F. Wawancara

Aipda M. Akbar, selaku penyidik Polres Gowa. Wawancara. Gowa, Senin 28 November 2022 pukul 10.30 WITA

Dg. Ngawing, korban, Wawancara. 28 November 2022 pukul 16.10 WITA.

Nirmawan, pelaku begal, wawancara 29 November 2022 pukul 14.00 WITA.

LAMPIRAN

A. JUMLAH TABEL

4. Tabel 1 Jumlah kasus pencurian dan kekerasan di kabupaten Gowa
5. Tabel 2 Usia pelaku pencurian dengan kekerasan di kabupaten Gowa
6. Tabel 3 Tingkat pendidikan pencurian dengan kekerasan di kabupaten Gowa

B. DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Umur	Alamat	Status
1	Aipda M.Akbar	40	Jl.poros malino	penyidik
2	Dg.Ngawing	38	Perum mawang	korban
3	Nirmawan	18	Paku ,pallangga	pelaku

C. DOKUMENTASI

